



PUTUSAN

Nomor 2123 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **I KOMANG ARDIANA**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Lingkungan Asak, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. **I MADE ARIANA**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Lingkungan Asak, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Abdullah, S.H., dan kawan., Para Advokat, berkantor di Jalan Arya Banjar Getas Nomor 99, Ampenan, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Pembanding;

L a w a n

1. **I NENGAH DURMA**, bertempat tinggal di RT 04, RW 05, Lingk. Gedur Abian Tubuh, Kelurahan Cakra Selatan, Kota Mataram;
2. **I KOMANG SUPARTHA ADI SAPUTRA**, bertempat tinggal di RT 04, RW 05, Lingk. Gedur Abian Tubuh, Kelurahan Cakra Selatan, Kota Mataram;
3. **NI MADE BUDIANI ASTITI**, bertempat tinggal di Jalan Gili Anyar Blok H Nomor 10, Kr. Baru Utara, Kelurahan Kr. Baru, Kota Mataram;
4. **NI NENGAH SRIANINGSIH**, bertempat tinggal di BTN Sandik, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, kini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Sumertha, S.H Advokat, berkantor di Jalan Sandubaya Nomor 20 A, Bertais, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;

Halaman 1 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017



5. **I NYOMAN SUGIANA**, bertempat tinggal di Karang Bungkulan, Jalan Subak, Nomor 14 Cakranegara, Kota Mataram, kini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
6. **I NYOMAN JAYA ARIAWAN**, bertempat tinggal di BTN Graha Permata Kota Blok AJ Nomor 09 Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
7. **NI LUH SRI WIRIYANTI**, bertempat tinggal di Karang Bungkulan, Jalan Subak, Nomor 14 Cakranegara, Kota Mataram, kini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
8. **I GEDE IRAWAN PUTRA**, bertempat tinggal di BTN Griya Lingkungan Belatung, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
9. **VERONICA SUHARYATI**, bertempat tinggal di Jalan Pejanggik Nomor 58 C, Pajang Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Beni Bakary, S.H Advokat, berkantor di Jalan Pariwisata 39 B. Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Jalan Subak IV, Nomor 14, Karang Bungkulan, Cakra Negara, pernah hidup seorang Laki-laki yang bernama I Ketut Gadang dan meninggal dunia pada Tahun 1995;
2. Bahwa Almarhum I Ketut Gadang semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan secara Sah dengan seorang Perempuan yang bernama Ni Wayan Rindi juga telah meninggal dunia, dengan tanpa meninggalkan Anak/Ahli Waris alias Putung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Menurut Hukum waris yang berlaku pada Masyarakat Hindu Bali yang ada di Pulau Lombok, yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris adalah Anak laki-laki atau Keluarga Laki-laki dari Pancar/Garis Keturunan Laki-laki;

4. Bahwa karena I Ketut Gadang, meninggal dunia dalam keadaan Putung (tanpa anak), maka secara hukum yang menjadi Ahli Warisnya adalah keluarga almarhum I Ketut Gadang dari keturunan laki-laki yang dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat;

5. Bahwa almarhum I Ketut Gadang, pada waktu meninggal dunia, meninggalkan Harta Warisan berupa setempat Tanah Pekarangan yang terletak di Jalan Subak IV, Nomor 14, Karang Bungkulan, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram seluas 638 m², sebagaimana terurai dalam Sertifikat Nomor 826 Lingkungan Karang Bungkulan, Desa Cakra Barat, Gambar Situasi Nomor 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 atas nama I Ketut Gadang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah milik I Made Kawi;
- Sebelah Selatan tanah milik Dewo Ketut Tika;
- Sebelah Timur tanah milik Cek Akun;
- Sebelah Barat kali;

Yang selanjutnya disebut objek sengketa;

Bahwa setelah almarhum I Ketut Gadang meninggal dunia, objek sengketa tersebut di atas dikuasai oleh Ni Wayan Rema bersama-sama dengan Suaminya yaitu Tergugat 1 dan anak-anaknya yaitu Tergugat 2 s/d 8;

6. Bahwa pada Tahun 2013 tanah objek sengketa Warisan almarhum I Ketut Gadang tanpa dasar hukum yang sah menurut hukum telah dibalik nama oleh Ni Wayan Rema dari nama I Ketut Gadang sebagai Pemilik menjadi Ni Wayan Rema, sebagai pemilik atas sertifikat tanah objek sengketa padahal Ni Wayan Rema bukan ahli waris yang sah dari I Ketut Gadang;

7. Bahwa karena perbuatan Ni Wayan Rema, yang membalik nama pemilik dari I Ketut Gadang, menjadi Ni Wayan Rema sebagai pemilik atas objek sengketa, tanpa dasar hukum yang sah menurut hukum, maka perbuatan Ni Wayan Rema tersebut tidak sah dan perbuatan tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa setelah nama pemilik atas sertifikat berubah dari atas nama I Ketut Gadang menjadi Ni Wayan Rema, tanah objek sengketa oleh Ni Wayan Rema dijual kepada Tergugat 9 (Veronica Suharyati) sebagai

Halaman 3 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 41/2014 tanggal 16 Juni 2014 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Hamzan Wahyudi, S.H., SM,RA;

9. Bahwa Karena Jual-beli Tanah sengketa, di lakukan oleh orang yang secara hukum bukan ahli waris yang sah dari I Ketut Gadang, maka Jual beli tanah sengketa antara Ni Wayan Rema sebagai penjual dan Veronica Suharyati sebagai Pembeli, mengandung unsur tipuan (*bedrog*), dengan demikian mengandung cacat yuridis sehingga tidak sah dan harus dinyatakan batal;

10. Bahwa demikian pula sertifikat objek sengketa yang telah dibalik nama ke atas Tergugat IX harus dinyatakan mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

11. Bahwa oleh karena Ni Wayan Rema yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum merubah nama pemilik sertifikat dan menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat IX, telah meninggal dunia, maka kedudukan Ni Wayan Rema di ganti oleh suami (Tergugat I) dan anak-anaknya yaitu Tergugat II s/d VIII dalam Perkara *A quo*;

12. Bahwa objek sengketa merupakan hak dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum I Ketut Gadang, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat IX atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;

13. Bahwa, Tergugat IX harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;

14. Bahwa untuk terpenuhinya gugatan Para Penggugat dan tanah sengketa tidak dialihkan oleh Para Tergugat kepada Pihak ketiga, mohon agar tanah sengketa ditaruh di bawah sita jaminan;

15. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan *authentik*, mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) sebagai ahli waris yang sah dari almarhum I Ketut Gadang;

Halaman 4 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa I Ketut Gadang meninggal dunia dalam keadaan putung/tidak mempunyai anak;
 4. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris yang sah atas setempat Tanah Pekarangan yang terletak di Jalan Subak IV Nomor 14, Karang Bungkulan, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram dengan Sertifikat Nomor 826 Luas 638 m², dengan batas-batas
 - Sebelah Utara tanah milik I Made Kawi;
 - Sebelah Selatan tanah milik Dewa Ketut Tika;
 - Sebelah Timur tanah milik Cek Akun;
 - Sebelah Barat Kali;
 5. Menyatakan Ni Wayan Rema c.q Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan hukum tidak sah perubahan nama sertifikat hak milik dari I Ketut Gadang menjadi Ni Wayan Rema;
 7. Menyatakan jual beli objek sengketa antara Ni Wayan Rema dengan Veronica Suharyati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 41/2014 tanggal 16 Juni 2014 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Hamzan Wahyudi, S.H., SM, RA mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal;
 8. Menyatakan sertifikat objek sengketa Nomor 826 atas nama Veronika Suharyati mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
 9. Menghukum Tergugat IX atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, tanpa sarat dan beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian setempat;
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
 11. Menghukum Tergugat IX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
 12. Menyatakan hukum perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
 14. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Eksepsi Tergugat I, II, III:

Halaman 5 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017



1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas karena kekurangan subjek hukum, karena Badan Pertanahan Kota Mataram, PPAT dan Notaris yang membuat Akte Jual beli dan istri I Ketut Gadang (almarhum) yang bernama Inaq Sulam alias Ijah yang sampai sekarang masih hidup tidak ditarik sebagai para pihak, sebab akte yang dibuat oleh PPAT tersebut adalah akte jual beli yang dikatakan cacad yuridis, sehingga harus dinyatakan batal dengan membatalkan suatu akta maka yang membuatnya juga ditarik sebagai para pihak akan tetapi Para Penggugat tidak mengikutkannya, oleh karena tidak lengkap, masih ada orang yang mestinya ikut ditarik sebagai Tergugat dan oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga mengandung cacad formil untuk itu gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ditolak;

2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas dalam gugatannya karena tidak dijelaskan hubungan antara Para Penggugat dikatakan sebagai ahli waris dengan almarhum I Ketut Gadang, tidak ada kelihatan secara jelas atau tidak dijelaskan dari mana Para Penggugat dikatakan sebagai ahli waris, apa hubungannya antara Para Penggugat dengan almarhum I Ketut Gadang apakah sebagai orang tuanya atau paman atau saudaranya, tidak dijelaskan di dalam gugatan Para Penggugat untuk itu gugatannya tidak dapat diterima;

3. Bahwa apabila suatu gugatan yang diajukan oleh seseorang atau para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar/melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", sedangkan gugatan Para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas untuk itu gugatannya haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat IX:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas khususnya mengenai asal muasal perolehan dan/atau kepemilikan tanah objek sengketa dimaksud oleh para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat Ahli Waris I Komang Gadang, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dan terperinci mengenai adanya suatu peristiwa hukum yang



mengakibatkan jatuhnya atau terjadinya turun waris terhadap tanah objek sengketa dimaksud, dari almarhum I Komang Gadang kepada Para Penggugat;

Bahwa didalam surat gugatannya Para Penggugat tidak secara jelas dan terperinci mengurai mengenai asal muasal dan/atau latar belakang ataupun peristiwa hukum yang timbul, sehingga terhadap objek sengketa dimaksud adalah sah merupakan kepemilikan Para Penggugat; apakah kepemilikan tanah tanah objek sengketa dimaksud diperoleh Para Penggugat dengan cara jual beli, tukar menukar, Hibah dan lain sebagainya;

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara lengkap dan jelas serta terperinci mengenai asal muasal perolehan dan/atau kepemilikan tanah objek sengketa dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya, maka hal ini menjadikan surat gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna (*obsuur lible*), dan dengan demikian maka sudah sepantasnya kalau gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).

2. Bahwa selain itu surat gugatan Penggugat/Para Penggugat kabur dan tidak lengkap (*plurium litis consurtium*) mengenai pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam surat gugatan Para Penggugat, yaitu:

- a. Kantor Pertanahan Kota Mataram, adalah pihak/institusi yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap beralihnya Sertifikat Hak Milik Nomor 826/Cakra Barat seluas 638 m² dari pemilik asal almarhum I Ketut Gadang kepada Ni Wayan Rama karena adanya suatu pewarisan, demikian pula terhadap peralihan tanah sertifikat Hak Milik Nomor 826/Cakra Barat seluas 638 m² (objek sengketa) dari Ni Wayan Rama kepada Veronica Suharyati (Tergugat 9) berdasarkan adanya Akte Jual beli Nomor 41/2014, tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat di Notaris Hamzan Wahyudi, S.H., Mkn;
- b. Hamzan Wahyudi, S.H., Mkn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk semua Kecamatan di Kota Mataram, adalah pihak yang ikut andil atau ikut bertanggungjawab terhadap beralihnya kepemilikan atas sertifikat Hak Milik Nomor 826/Cakra Barat seluas 638 m² (objek sengketa) dari atas nama Ni Wayan Rama kepada Veronica Suharyati (Tergugat 9) melalui Akte Jual beli Nomor 41/2014, tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hamzan Wahyudi, S.H., Mkn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Inaq Sulam alias Ijah Perempuan, 94 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Parampuan Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labapi, Kabupaten Lombok barat adalah merupakan istri kedua dari almarhum I Ketut Gadang yang pada tahun 1957 keduanya setuju kalau anak angkat yang bernama Ni Wayan Rama sebagai ahli waris atas tanah objek sengketa;
- d. Camat Cakranegara;
- e. Lurah Saptamarga;
- f. Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Karang Bungkulan;
- g. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Cakranegara;

Bahwa para pihak dari huruf d/s/d g adalah pihak-pihak yang mengetahui dan sekaligus yang merigister surat/silsilah keluarga tanggal 10 Juli 2013 dan Surat keterangan ahliwaris tanggal 16 Juli 2013, yang dibuat dan dimohonkan oleh Ni Wayan Rama;

3. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian kami tersebut di atas, maka surat gugatan Penggugat/Para Penggugat Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Mtr, tertanggal 17 Desember 2015, adalah kabur dan tidak lengkap, bahwa hal ini menjadikan surat gugatan Para Penggugat dimaksud menjadi tidak sempurna (*obscuur libel*), sehingga sudah sepantasnya jika surat gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Mtr tanggal 9 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.126.000,00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pemanding pada tanggal 9 Maret 2017 kemudian

Halaman 8 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta-Kas/Pdt/2017/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III pada tanggal 10 April 2017;
2. Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 11 April 2017;
3. Termohon Kasasi V/Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 11 April 2017;
4. Termohon Kasasi VI/Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 11 April 2017;
5. Termohon Kasasi VII/Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 11 April 2017;
6. Termohon Kasasi VIII/Tergugat VIII/Terbanding VIII pada tanggal 11 April 2017;
7. Termohon Kasasi IX/Tergugat IX/Terbanding IXI pada tanggal 11 April 2017;

Kemudian Termohon Kasasi I, II, III dan IX/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Mei 2017 dan 21 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam mengadili dan menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1/PDT/

Halaman 9 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PT.MTR, tanggal 24 Februari 2017 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr, tanggal 9 November 2016;

B. *Judex Facti* telah memanipulasi keterangan saksi dalam mengadili dan menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR, tanggal 24 Februari 2017 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr, tanggal 9 November 2016;

C. *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) dalam mengadili dan menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR, tanggal 24 Februari 2017 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr, tanggal 9 November 2016;

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah begitu saja mengambil alih dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama padahal terdapat kesalahan penerapan hukum di dalamnya, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Matarampun telah salah menerapkan hukum;

I. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian tampak dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, ternyata setelah dicermati secara substansial tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan Pengadilan Tingkat Pertama didalam menerapkan hukum pembuktian, khususnya menyangkut penilaian terhadap alat-alat bukti *a quo*, dan ternyata pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam Memori Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

(*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1/PDT/2017/ PT.MTR, tanggal 24 Februari 2017 hal. 30);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tersebut yang menguatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa di persidangan saksi saksi Para Penggugat yaitu saksi I Wayan Turun, saksi I Gede Ari dan saksi I Gede Watra menyatakan bahwa Ni Wayan Rema adalah anak angkat dari I Ketut Gadang”;

“Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Para Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti, serta keterangan saksi Tergugat I, II, dan III yaitu saksi Inaq Sulam alias Ijah yang menerangkan bahwa pada saat I Ketut Gadang menikah dengan Inaq Sulam, I Ketut Gadang dan Inaq Sulam telah

Halaman 10 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah objek sengketa dari Dewa Ketut Tirka dan telah mengangkat Ni Wayan Rema sebagai anak angkat pada sekitar tahun 1951 sejak usia Ni Wayan Rema 2 (dua) tahun;”

“Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Inaq Sulam menerangkan bahwa pengangkatan Ni Wayan Rema tersebut telah melalui proses pengangkatan secara adat dan agama Hindu dan disahkan oleh Pendeta”;

“Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Ni Wayan Rema adalah anak angkat dari I Ketut Gadang dan Inaq Sulam yang telah melalui proses pengangkatan anak secara sah menurut adat dan agama Hindu;

(*vide* pertimbangan hukum halaman 31-33 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 9 November 2016);

Bahwa, seluruh pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta dan hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

Ter Haar memberikan pengertian mengenai pengangkatan anak di dalam masyarakat adat Bali sebagai berikut:

“Pengangkatan anak di Bali (*nyentanayang*) terselenggaranya hampir selalu dalam lingkungan keluarga besar dari pada hukum keluarga, yang karib menurut naluri (*purusa*), walaupun di masa akhir-akhir ini lebih (lagi) diperbolehkan memungut anak berasal di luar lingkungan itu dalam beberapa dusun juga sanak saudaranya si istri (dari Predana) diambil anak.”;

(Mr. B *Ter Haar Bzn, Beginselen en Stetsel Van Het Adetrecht*, Djambatan, Jakarta, 1980, hal. 182);

Selanjutnya I Wayan Beni dan Sagung Ngurah, menyatakan:

“Pengangkatan anak di dalam masyarakat hukum adat Bali dianggap sah apabila telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat Bali, yaitu seperti adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, adanya Dewa Saksi dan Manusia Saksi, serta adanya Siar”;

(I Wayan Beni dan Sagung Ngurah, *Hukum Adat Di dalam Yurisprudensi Indonesia*, Surya Jaya, Denpasar, 1989, hal. 16);

Berdasarkan pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan:

Pasal 8;

Halaman 11 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017



Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9;

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan;

Bahwa, pelaksanaan pengangkatan anak dalam hukum adat Bali dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- Sebelum pengangkatan anak berlangsung terlebih dahulu diadakan permufakatan diantara pihak – pihak yang berkepentingan baik dari pihak keluarga pengangkat maupun pihak keluarga anak yang diangkat
- Dilakukan pengumuman dalam rapat desa atau banjar;
- Anak yang diangkat wajib beragama Hindu;
- Melakukan upacara pemerasan yang disaksikan oleh keluarga dan perangkat pemimpin desa atau banjar adat;
- Pembuatan surat sentana sebagai alat bukti telah terjadi pengangkatan anak;
- Menurut hukum positif pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan hakim, oleh sebab itu setelah upacara pemerasan patut dilanjutkan dengan melakukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat pelaksanaan anak dilaksanakan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas proses pengangkatan anak di masyarakat adat Bali harus melalui proses-proses adat yang telah diakui dalam masyarakat adat tersebut. Selain itu berdasarkan hukum positif yang berlaku pengangkatan anak harus diajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat pelaksanaan anak dilaksanakan;

Bahwa, fakta di persidangan tidak ada satupun bukti otentik yang menyatakan Ni Wayan Rema adalah anak angkat dari I Ketut Gadang. Hal ini conform dengan keterangan saksi I Gede Watra, saksi I Ketut Rata dan saksi Ni Wayan Wenten yang menyatakan:

Halaman 12 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017



- Saksi I Gede Watra dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Lingkungan pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Ni Wayan Rema adalah anak angkat I Ketut Gadang;
(*vide* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr. Tanggal 9 November 2016 halaman 18 alinea terakhir);
- Saksi I Ketut Rata dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa I Ketut Gadang tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa setahu saksi I Ketut Gadang memiliki istri yang sah 1 orang dan yang tidak sah 1 orang juga;
(*vide* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 9 November 2016 halaman 21 alinea pertama);
- Saksi I Wayan Wenten dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi ikut dengan I Ketut Gadang sejak kecil hingga saksi menikah;
 - Bahwa tanah tersebut awalnya dari Ketut Tike dan dibeli oleh I Ketut Gadang seharga 100 ringgit, dan saksi mengetahuinya dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa I Ketut Gadang memiliki istri yang sah dan ada yang tidak sah;
 - Bahwa setahu saksi setelah saksi pergi dari tanah tersebut, tanah tersebut ditempati oleh Tergugat;
 - Bahwa Ni Wayan Reme menikah dengan Nengah Durma (Tergugat) dan punya 8 orang;
 - Bahwa setahu saksi I Ketut Gadang punya saudara yang bernama I Ketut Gading dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa orang yang bernama I Komang Adnyana adalah keponakan I Ketut Gadang;
- Bahwa I Ketut Gadang tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari I Ketut Widya;
 - Bahwa istri I Ketut Gadang antara lain Wayan Rindi, I Nyoman Mustika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tinggal bersama I Ketut Gadang, tidak tinggal dengan istri yang tidak sah yaitu Dadung Ijah dan Dadung Ijah maksudnya adalah istri pinjaman;

(*vide* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr. Tanggal 9 November 2016 halaman 20 alinea pertama);

Sebaliknya saksi Inaq Sulam dalam kesaksiannya di bawah sumpah hanya menerangkan bahwa Ni Wayan Rema adalah anak angkat saksi dan diasuh sejak kecil (mohon periksa keterangan saksi halaman 22);

Saksi Inaq Sulam tidak pernah menerangkan Kapan Ni Wayan Rema disahkan menjadi anak angkat ? bagaimana cara pengangkatan Ni Wayan Rema sebagai anak angkat ? Apakah pengangkatan secara adat dan agama Hindu dan disahkan oleh Pendeta ? Hal tersebut tidak pernah dijelaskan dan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Ni Wayan Rema telah diangkat sebagai anak angkat secara adat dan agama Hindu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas tidak ada satupun bukti otentik yang menyatakan Ni Wayan Rema adalah anak angkat yang sah dari almarhum I Ketut Gadang karena tidak melalui prosedur pengangkatan anak sebagaimana diuraikan di atas dan tidak ada satupun bukti Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan Ni Wayan Rema sebagai anak angkat I Ketut Gadang;

(*Vide* Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 270/Pdt.P/2014/PN.Kpn Tahun 2015 Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan seluruh pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tersebut di atas;

II. *Judex Facti* telah memanipulasi keterangan saksi:

Bahwa, *Judex Facti* telah memanipulasi keterangan saksi sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Menimbang, bahwa pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, ternyata setelah dicermati secara substansial tidak dapat menunjukan adanya kesalahan Pengadilan Tingkat Pertama didalam menerapkan hukum pembuktian, khususnya menyangkut penilaian terhadap

Halaman 14 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat-alat bukti *a quo*, dan ternyata pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam Memori Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

(*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1/PDT/2017/ PT.MTR, tanggal 24 Februari 2017 hal. 30);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tersebut yang menguatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Para Penggugat yaitu saksi I Wayan Turun, saksi I Gede Ari dan saksi I Gede Watra menyatakan bahwa Ni Wayan Rema adalah anak angkat dari I Ketut Gadang;”

“Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti T.I, II dan III-1, bukti T.I, II dan III-2, bukti T.I, II dan III-3, bukti T.I, II dan III-5 dan bukti T.I, II dan III-6 serta keterangan saksi Tergugat I, II dan III yaitu saksi Inaq Sulam alias Ijah yang menerangkan bahwa pada saat I Ketut Gadang menikah dengan Inaq Sulam, I Ketut Gadang dan Inaq Sulam telah membeli tanah objek sengketa dari Dewa Ketut Tika dan telah mengangkat Ni Wayan Rema sebagai anak angkat pada sekitar tahun 1951 sejak usia Ni Wayan Rema 2 (dua) tahun;”

“Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Inaq Sulam menerangkan bahwa pengangkatan Ni Wayan Rema tersebut telah melalui proses pengangkatan secara adat dan agama Hindu dan disahkan oleh Pendeta;”

(*vide* pertimbangan hukum halaman 31 alinea 5, 6, 7 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 9 November 2016);

Bahwa, seluruh pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan seluruhnya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memanipulasi fakta di persidangan yakni memanipulasi keterangan saksi seolah-olah saksi Para Penggugat yaitu Saksi Ni Wayan Turun, saksi I Gede Ari dan saksi I Gede Watra, menerangkan bahwa Ni Wayan Rema adalah anak angkat I Ketut Gadang, padahal keterangan saksi I Gede Watra dipersidangan menerangkan:

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan pada tahun 2010
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ni Wayan Rema adalah anak angkat dari I Ketut Gadang;

Halaman 15 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 9 November 2016 halaman 18 butir 3);

Bahwa keterangan saksi I Gede Watra di persidangan tersebut di atas diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat lainnya, yakni:

- Saksi I Ketut Rata dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa I Ketut Gadang tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa setahu saksi I Ketut Gadang memiliki istri yang sah 1 orang dan yang tidak sah 1 orang juga;

(*vide* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 9 November 2016 hal. 21 ainea pertama);

- Saksi I Wayan Wenten dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi ikut dengan I Ketut Gadang sejak kecil hingga saksi menikah;
 - Bahwa tanah tersebut awalnya dari Ketut Tike dan dibeli oleh I Ketut Gadang seharga 100 ringgit, dan saksi mengetahuinya dari cerita orang tua saksi;
 - Bahwa I Ketut Gadang memiliki istri yang sah dan ada yang tidak sah;
 - Bahwa setahu saksi setelah saksi pergi dari tanah tersebut, tanah tersebut ditempati oleh Tergugat;
 - Bahwa Ni Wayan Reme menikah dengan Nengah Durma (Tergugat) dan punya 8 orang;
 - Bahwa setahu saksi I Ketut Gadang punya saudara yang bernama I Ketut Gading dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa orang yang bernama I Komang Adnyana adalah keponakan I Ketut Gadang;
- Bahwa I Ketut Gadang tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari I Ketut Widya;
 - Bahwa istri I Ketut Gadang antara lain Wayan Rindi, I Nyoman Mustika;
 - Bahwa pada saat saksi tinggal bersama I Ketut Gadang, tidak tinggal dengan istri yang tidak sah yaitu Dadung Ijah dan Dadung Ijah maksudnya adalah istri pinjama;

Halaman 16 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/ 2015/PN.Mtr tanggal 9 November 2016 halaman 20 alinea pertama);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan seluruh pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tersebut di atas;

III. *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) dalam mengadili dan menjatuhkan putusan;

Bahwa *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya tampak dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, ternyata setelah dicermati secara substansial tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan Pengadilan Tingkat Pertama didalam menerapkan hukum pembuktian, khususnya menyangkut penilaian terhadap alat-alat bukti *a quo*, dan ternyata pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam Memori Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

(*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1/PDT/2017/ PT.MTR, tanggal 24 Februari 2017 halaman 30);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tersebut yang menguatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan:

“Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat yaitu I Wayan turun, I Gede Ari dan I Gede Watra serta saksi Tergugat I, II, dan III yaitu Inaq Sulam diperoleh fakta bahwa NI Wayan Rema menikah dengan Tergugat I dan telah menempati objek sengketa sejak setelah menikah hingga tahun 2014, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka NI Wayan Rema telah berstatus sebagai laki-laki karena telah melalui proses Kawin Nyeburin dengan Tergugat”;

“Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena NI Wayan Rema adalah anak angkat yang sah dari I Ketut Gadang dan Inaq Sulam yang telah berstatus laki-laki melalui proses kawin nyeburin dengan Tergugat I sehingga berkedudukan sama dengan anak kandung maka NI Wayan Rema berhak untuk mewarisi harta bersama I Ketut Gadang dan Inaq Sulam sebagaimana hak mewaris anak kandung”;

(*vide* pertimbangan hukum halaman 33 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 9 November 2016);

Halaman 17 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017



Bahwa, seluruh pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta dan hukum, sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

a. Bahwa di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) macam sistem kekeluargaan, yaitu:

1. Sistem kekeluargaan matrilineal yaitu suatu sistem kekeluargaan dengan cara menarik garis keturunan seseorang melalui garis ibu;
2. Sistem kekeluargaan patrilineal yaitu suatu sistem kekeluargaan dengan cara menarik garis keturunan seseorang secara konsekuen melalui garis laki-laki atau bapak;
3. Sistem kekeluargaan parental yaitu suatu sistem kekeluargaan dengan cara menarik garis keturunan seseorang melalui garis ibu dan bapak, serta keluarga ibu dan keluarga bapak sama nilai dan sama derajatnya;

Menurut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris;

b. Bahwa, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris yang sah dari almarhum I Ketut Gadang berupa:

- a. Silsilah Waris JRO Dukuh Gartu yang dibuat oleh Para Pemohon Kasasi (*vide* bukti P – 1);
- b. Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2015 dibuat oleh Pemohon Kasasi II (*vide* bukti P – 2);
- c. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon Kasasi tanggal 23 Juli 2015 (*vide* bukti P – 3);
- d. Surat Keterangan Pelaksanaan Ngaben Nomor 01/BDKA/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 (*vide* bukti P – 5);

Bahwa bukti-bukti tersebut di atas terutama bukti P – 5 berupa Surat Keterangan Pelaksanaan Ngaben Nomor 01/BDKA/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari I Ketut Gadang;

Bukti tersebut diperkuat oleh keterangan saksi:

- Saksi I Gede Watra dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Lingkungan pada tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ni Wayan Rema adalah anak angkat I Ketut Gadang;
(*vide* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 9 November 2016 halaman 18 alinea terakhir);
 - Saksi I Ketut Rata dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa I Ketut Gadang tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa setahu saksi I Ketut Gadang memiliki istri yang sah 1 orang dan yang tidak sah 1 orang juga;
(*vide* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 9 November 2016 halaman 21 alinea pertama);
 - Saksi I Wayan Wenten dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi ikut dengan I Ketut Gadang sejak kecil hingga saksi menikah;
 - Bahwa tanah tersebut awalnya dari Ketut Tike dan dibeli oleh I Ketut Gadang seharga 100 ringgit, dan saksi mengetahuinya dari cerita orang tua saksi;
 - Bahwa I Ketut Gadang memiliki istri yang sah dan ada yang tidak sah;
 - Bahwa setahu saksi setelah saksi pergi dari tanah tersebut, tanah tersebut ditempati oleh Tergugat;
 - Bahwa Ni Wayan Reme menikah dengan Nengah Durma (Tergugat) dan punya 8 orang;
 - Bahwa setahu saksi I Ketut Gadang punya saudara yang bernama I Ketut Gading dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa orang yang bernama I Komang Adnyana adalah keponakan I Ketut Gadang;
 - Bahwa I Ketut Gadang tidak memiliki anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari I Ketut Widya;
 - Bahwa istri I Ketut Gadang antara lain Wayan Rindi, I Nyoman Mustika;
 - Bahwa pada saat saksi tinggal bersama I Ketut Gadang, tidak tinggal dengan istri yang tidak sah yaitu Dadung Ijah dan Dadung Ijah maksudnya adalah istri pinjaman;
- (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 9 November 2016 halaman 20 alinea pertama);

Halaman 19 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi ahli waris yang sah dari I Ketut Gadang adalah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *a quo* telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi bukan ahli waris almarhum I ketut Gadang, pemilik sah objek sengketa;

Bahwa sebaliknya terbukti bahwa Ni Wayan Rema yang menikah dengan Tergugat I adalah anak angkat almarhum I Ketut Gadang, sehingga berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1. I Komang Ardiana, 2. I Made Ariana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. I **KOMANG ARDIANA**, 2. I **MADE ARIANA**, tersebut;

Halaman 20 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal.Put. Nomor 2123 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)